



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
6. Inspektorat Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
8. Kementerian Agama adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Kabupaten Gresik.
9. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Fasilitasi Pesantren adalah bentuk-bentuk pemberian dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
12. Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

13. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan Pesantren.
14. Pendidik adalah guru, ustad, ustadhah dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagai pengajar pada pondok pesantren.
15. Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan Pesantren.
16. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan sumber daya pendidikan;
- b. dukungan fungsi dakwah;
- c. dukungan fungsi pemberdayaan;
- d. penguatan wawasan kebangsaan;
- e. Tim Fasilitasi Pesantren;
- f. koordinasi fasilitasi Pesantren; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BANTUAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan Sumber Daya Pendidikan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan.
- (2) Bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. bantuan pendanaan pada pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren; dan/atau
 - c. pengembangan kompetensi pendidik.

- (3) Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan berupa pengembangan Santri dan fasilitasi kerjasama Pesantren dengan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditekankan untuk memfasilitasi:
 - a. Lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan layanan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana berupa:
 - a. pondok atau asrama Pesantren;
 - b. ruang belajar atau kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
 - e. fasilitasi sanitasi dasar untuk kebutuhan tubuh, mencuci, dan buang air; dan
 - f. tempat peribadatan.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren harus memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 5

- (1) Bantuan pendanaan pada pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren dan pengembangan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dalam bentuk bantuan pengembangan sumber daya manusia Pesantren.

- (2) Bantuan pengembangan sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. pengembangan kompetensi Pengelola Pesantren; dan
 - e. pengembangan manajemen Pesantren;.
- (3) Pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk:
 - a. membantu meringankan beban keuangan pendidik dan tenaga kependidikan yang melanjutkan studi; dan
 - b. memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami kesulitan keuangan untuk meningkatkan kompetensi.
- (4) Pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk:
 - a. membantu kebutuhan dasar bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - b. menumbuhkan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat meningkatkan peran dan mutu pendidikan Pesantren.
- (5) Pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembelajaran, *workshop*, mentoring, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- (6) Pengembangan kompetensi pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pengelola Pesantren dalam pengelolaan Pesantren melalui pelatihan manajemen Pesantren, pengelolaan keuangan, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- (7) Pengembangan manajemen Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertujuan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan Pesantren agar efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Pengembangan Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberian penghargaan Santri yang berprestasi;
- b. pemberian beasiswa Santri dari keluarga kurang mampu yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni dan budaya; dan
- c. pemberian beasiswa Santri hafidz dan hafidzoh dari keluarga kurang mampu.

Pasal 7

Fasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan melalui fasilitasi dalam:

- a. pertukaran peserta didik;
- b. olimpiade;
- c. sistem pendidikan;
- d. kurikulum;
- e. bantuan pendanaan;
- f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
- g. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan kepada Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dan dikoordinir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Sumber Daya Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.

- (2) Pengelola Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani Pengelola Pesantren;
 - b. Proposal permohonan bantuan sumber daya pendidikan;
 - c. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
 - d. Salinan Piagam Statistik Pesantren;
 - e. Salinan surat keputusan Pengelola Pesantren tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan atau nama lainnya;
 - f. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - g. Profil pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bupati menugaskan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan Daerah memiliki kemampuan keuangan untuk memberikan bantuan, Bagian Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memasukkan dalam perencanaan dan dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal permohonan permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau Daerah tidak memiliki kemampuan keuangan untuk memberikan bantuan, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan kepada Pesantren disertai dengan alasan.

BAB III
DUKUNGAN FUNGSI DAKWAH
Bagian Kesatu
Bentuk Dukungan Fungsi Dakwah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren.
- (2) Pemberian dukungan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dan menghindari kemungkaran dengan cara yang baik;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12

- (1) Dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Dukungan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren yang dilakukan dalam bentuk kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. fasilitasi kerja sama dengan lembaga/intansi Pemerintah atau Lembaga Keagamaan dalam lomba bidang keagamaan, olah raga dan seni budaya para Santri;

- b. fasilitasi kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al Quran;
 - c. fasilitasi kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah serta Lembaga Keagamaan dalam rangka perayaan hari besar agama Islam; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dengan lembaga/instansi Pemerintah serta Lembaga Keagamaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kajian keislaman kontemporer dalam bentuk *bahtsul masail*.
- (2) Dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
- a. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam *website* resmi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah dalam pengisian acara di Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren yang dilakukan dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
- a. bantuan pendanaan pendidikan dan pelatihan bidang dakwah; dan
 - b. bantuan pendanaan kegiatan atau acara dakwah seperti tabligh akbar dan kajian rutin.

Pasal 14

- (1) Pemberian dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dan dikoordinir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pemberian dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Dukungan Fungsi Dakwah
Pasal 15

Tata cara pemberian dukungan sumber daya pendidikan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pemberian dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren.

BAB IV
DUKUNGAN FUNGSI PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Dukungan Fungsi Pemberdayaan
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan fungsi pemberdayaan kepada Pesantren.
- (2) Dukungan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, dan kecil;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan kepada Koperasi di lingkungan Pesantren;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial Pesantren;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
 - i. bantuan sarana dan prasarana;
 - j. bantuan teknologi dan informasi;
 - k. peningkatan kesehatan dan pelatihan kesehatan, dan pendirian klinik; dan/atau
 - l. pengembangan program lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- (3) Pelatihan dan praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan badan usaha dan kegiatan usaha Pesantren dalam bentuk:
 - a. pelatihan bahasa termasuk *English For Santri/Ulama*;

- b. pelatihan jurnalistik dakwah;
 - c. pelatihan pengemasan produk; dan
 - d. pelatihan pengolahan makanan.
- (4) Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk menjadikan Pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi umat dalam bentuk:
- a. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
 - b. pelatihan dan pendampingan pengembangan unit usaha Pesantren dan pembangunan inkubator bisnis Pesantren;
 - c. pelatihan dan pendampingan optimalisasi aset Pesantren;
 - d. pelatihan dan pendampingan digitalisasi bisnis Pesantren.
- (5) Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan untuk meningkatkan kemandirian Pesantren dalam bentuk:
- a. fasilitasi pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi pengurusan perizinan berusaha bagi koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, dan kecil Pesantren; dan
 - c. pelatihan manajemen koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, dan kecil.
- (6) Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk memperkuat kapasitas ekonomi Pesantren dan meningkatkan daya saing produk-produk Pesantren, baik di pasar lokal, nasional maupun internasional, dalam bentuk:
- a. pelatihan strategi pemasaran dan branding produk Pesantren;

- b. pendampingan pembuatan identitas produk Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi dan mentoring pemasaran produk Pesantren;
 - d. pemberian bantuan akses pasar daerah, nasional, dan internasional;
 - e. fasilitasi pameran dan promosi produk Pesantren; dan
 - f. pendampingan pembentukan *platform* digital atau *marketplace* untuk produk Pesantren
- (7) Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan kepada Koperasi di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan untuk memperkuat kapasitas usaha koperasi Pesantren dalam bentuk:
- a. fasilitasi pemberian pinjaman modal usaha bagi koperasi Pesantren oleh Bank Pembangunan Daerah atau lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian bantuan keuangan dalam bentuk hibah Daerah untuk pendirian koperasi Pesantren; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana usaha Koperasi.
- (8) Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan untuk meningkatkan kapasitas Pesantren dalam mengelola kegiatan ekonomi Pesantren secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam bentuk:
- a. pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan Pesantren melalui pelatihan akuntansi dan keuangan dan penyusunan sistem keuangan Pesantren; dan
 - b. pendampingan *quality management* Pesantren.
- (9) Pelaksanaan kegiatan sosial Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan untuk memperkuat peran sosial Pesantren dalam pembangunan Daerah dan pelayanan sosial keagamaan dalam bentuk:
- a. fasilitasi pelaksanaan program pelayanan sosial dan kemanusiaan Pesantren;

- b. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan
 - c. fasilitasi kegiatan Pesantren dalam mengkampanyekan nilai-nilai moderasi dan toleransi.
- (10) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diberikan untuk memperkuat kapasitas teknologi, inovasi produk, dan daya saing Pesantren dalam bentuk:
- a. pelatihan teknologi produksi dan manufaktur;
 - b. pelatihan digitalisasi Pesantren; dan
 - c. pendampingan penerapan teknologi tepat guna.
- (11) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
 - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
 - c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan badan usaha di lingkungan Pesantren antara lain:
 - 1. alat pengelolaan air limbah;
 - 2. alat pengelolaan sampah;
 - 3. alat pertanian;
 - 4. alat peternakan; dan
 - 5. alat pengolahan makanan.
- (12) Bantuan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dapat diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi digital yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran berupa:
- a. bantuan perangkat keras berupa komputer, laptop, dan *smartphone* yang menunjang pekerjaan;

- b. bantuan perangkat lunak berupa aplikasi, program, sistem yang mendukung pekerjaan;
 - c. bantuan internet dan jaringan; dan
 - d. bantuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri.
- (13) Peningkatan kesehatan dan pelatihan kesehatan, dan pendirian klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diberikan untuk memperkuat fungsi Pesantren sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat dalam bentuk:
- a. penyelenggaraan program Pesantren sehat melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin bagi Santri, Pengasuh, dan Pengelola Pesantren;
 - b. pendampingan dalam pengendalian penyakit menular;
 - c. pelatihan dan pendampingan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Pesantren;
 - d. pelatihan dan pembinaan kader kesehatan Pesantren;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan pendirian klinik Pesantren; dan
 - f. bantuan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 17

- (1) Selain dukungan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pemberdayaan ekonomi Pesantren dalam bentuk:
- a. pendampingan perizinan dan pengembangan kegiatan usaha;
 - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan perguruan tinggi; dan/atau
 - c. fasilitasi pinjaman modal usaha.
- (2) Pendampingan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pendampingan pengurusan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan:
 1. pelatihan kewirausahaan;
 2. pelatihan ekspor dan impor;
 3. pelatihan peningkatan kompetensi tata kelola kelembagaan dan usaha;
 4. pelatihan pelayanan prima;
 5. *workshop* keuangan dan perpajakan; dan/atau
 6. sertifikasi kompetensi.
 - b. penguatan kelembagaan dan usaha melalui kegiatan:
 1. advokasi pembinaan tata laksana kelembagaan dan usaha yang baik;
 2. pendampingan tata kelola organisasi serta tata laksana kelembagaan dan usaha yang baik; dan/atau
 3. pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kelembagaan dan usaha.
 - c. peningkatan kualitas produk melalui kegiatan:
 1. pelatihan penguatan kualitas produk;
 2. pelatihan desain kemasan;
 3. pendampingan pengurusan sertifikat halal;
 4. bimbingan dan konsultasi serta pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
 5. uji produk; dan/atau
 6. pendampingan pemenuhan standarisasi dan sertifikasi produk.
 - d. akses pemasaran melalui kegiatan:
 1. pendampingan jaringan kerjasama pemasaran;
 2. bimbingan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, antar Pesantren, dan kemitraan lainnya dalam rangka pemasaran produk secara *on-line, off line, off taker*, dan lain sebagainya;
 3. bimbingan promosi produk melalui gelar produk, pameran, temu bisnis, galeri, misi dagang, *Businness to Business (B2B)*, dan/atau *Business to Customer (B2C)*;

4. pendampingan pembentukan gerai market modern dan/atau aplikasi untuk pengelolaan dan layanan *marketplace online*; dan
 5. pendampingan penyediaan prasarana untuk pemasaran produk.
- (4) Fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan kerja sama dengan perusahaan nasional maupun internasional dan perguruan dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negara;
 - b. konsultasi, pendampingan penyusunan program dan pengajuan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan; dan
 - c. pendampingan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi.
- (5) Fasilitasi pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan kemudahan pinjaman modal usaha ke perbankan.

Pasal 18

- (1) Pemberian dukungan fungsi pemberdayaan kepada Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dan dikoordinir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pemberian dukungan fungsi pemberdayaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Dukungan Fungsi Pemberdayaan

Pasal 19

Tata cara pemberian dukungan sumber daya pendidikan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pemberian dukungan fungsi pemberdayaan kepada Pesantren.

BAB V

PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI PESANTREN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren dalam rangka pengembangan Pesantren untuk meningkatkan nilai nilai kebangsaan.
- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
 - b. integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren;
 - c. kerja sama dengan Pesantren untuk melakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
 - d. pelibatan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan.
- (3) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. Pengasuh;
 - b. Pengelola Pesantren;
 - c. Santri;
 - d. Pendidik;
 - e. Tenaga Kependidikan; dan
 - f. masyarakat di sekitar Pesantren.

Pasal 21

- (1) Penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerja sama dengan berbagai pihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreativitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran, dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 22

- (1) Materi penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. muatan lokal.
- (2) Muatan materi penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila, meliputi:
 1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Pancasila;
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila pemersatu bangsa; dan
 - f) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
 4. aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:
 1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhineka Tunggal Ika, meliputi:
 1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;

2. makna dan fungsi seloka Bhineka Tunggal Ika;
 3. perkembangan kebhinekaan;
 4. landasan teoretis; dan
 5. aktualisasi Bhineka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi:
1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geopolitik;
 3. landasan teoritis; dan
 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. muatan lokal:
1. sejarah Daerah;
 2. seni dan budaya Daerah; dan
 3. lagu nasional dan Daerah.

Pasal 23

- (1) Penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. instansi/lembaga vertikal;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. organisasi kepemudaan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM FASILITASI PESANTREN

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk tim Fasilitasi Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan kalangan Pesantren.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Kepala Daerah Kabupaten Gresik
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
 - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
 - e. Anggota :
 - a. Kantor kementerian Agama Kabupaten Gresik;
 - b. Kepala Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Gresik; dan
 - c. kalangan Pesantren.
- (4) Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana kerja fasilitasi Pesantren tahunan;

- b. melakukan pengembangan kegiatan dalam pemberian dukungan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan kepada Pesantren;
 - c. melakukan kerja sama pelaksanaan fasilitasi Pesantren dengan Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, pihak ketiga, dan luar negeri;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam fasilitasi Pesantren;
 - e. mengelola sistem informasi dan manajemen Pesantren;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan fasilitas pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Pesantren menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi Pesantren, Bupati melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitasi Pesantren oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memperkuat fungsi Pesantren dalam pembangunan Daerah; dan
 - c. meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan fasilitasi Pesantren.

- (3) Koordinasi pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi fasilitasi Pesantren melalui rapat koordinasi fasilitasi Pesantren.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kementerian Agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. forum komunikasi Pesantren; dan
 - e. Pengasuh dan/atau Pengelola Pesantren.
- (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan fasilitasi Pesantren.

Pasal 29

Sekretaris Daerah melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 31

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan fasilitasi Pesantren.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup Pengembangan Pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diseminasi tradisi dan kekhasan Pesantren di Daerah;
 - b. pemberian data dan informasi Pesantren; dan/atau
 - c. bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran fasilitasi Pesantren.
- (4) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diseminasi informasi mengenai program, kegiatan, dan anggaran Daerah yang dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kerja sama daerah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah dan/atau Pesantren yang telah berhasil mewujudkan capaian kerja sama daerah.
- (5) Pembinaan terhadap pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem data Pesantren;

- b. pengembangan sarana prasarana sistem pendataan Pesantren;
- c. bimbingan teknis pengelolaan sistem pendataan Pesantren; dan
- d. diseminasi pemanfaatan sistem pendataan Pesantren bagi Perangkat Daerah terkait dan Pengelola Pesantren.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menjamin pelaksanaan fasilitasi Pesantren berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Pesantren. serta anggaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.
- (4) Dalam hal capaian kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pesantren, Bupati melakukan evaluasi dan/atau perbaikan terhadap pemberian kegiatan dan anggaran untuk fasilitasi Pesantren.

- (5) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti yang cukup sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati:
- a. menghentikan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan; dan/atau
 - b. menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik.

pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 104